

DINAMIKA KOMPETENSI PENGADILAN DALAM MENGADILI SENGKETA PERTANAHAN ANTARA PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Francois Geny Ritonga¹ Corine R. Bethesda²

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. francois.geny@uk.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. earthshit0@gmail.com

Abstract: *The rights of Indonesian citizens are protected by law, including the right to own, obtain, and enjoy land ownership rights, both individually and collectively. Over time, conflicts or disputes often arise as a result of the growing needs of society, including land disputes. Land conflicts or disputes can occur and various problems arise, including: the existence of double certificates (overlapping), unlawful acts, ownership disputes, and others. Conflict or dispute resolution can be resolved through non-litigation or litigation. In the case of litigation, the parties often want a resolution through the Court, either the District Court (PN) or the State Administrative Court (PTUN). The Court has the authority to examine and adjudicate its own case, however, in resolving land conflicts or disputes, it can be resolved between these courts, thus creating dynamics in the court's authority in terms of the Court's competence in adjudicating land disputes.*

Keywords: *Justice, Land Disputes, Dispute Resolution*

How to Site: Francois Geny Ritonga, Corine R. Bethesda (2025). Dinamika Kompetensi Pengadilan Dalam Mengadili Sengketa Pertanahan Antara Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara. *Honeste Vivere*, 35(2), pp 230 – 245. DOI 10.55809/hv.v35i2.570.

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum dan menempatkan hukum sebagai panglima tegaknya keadilan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan hukum. Prinsip negara hukum termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “negara Indonesia adalah negara hukum”¹ Dalam pemahaman Friedrich Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, negara hukum (Rechtsstaat) memiliki ciri antara lain:

- (1) adanya perlindungan HAM;
- (2) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan;
- (3) adanya pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (wetmatigheid van bestuur); dan
- (4) adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan.

Negara hukum dan peradilan bertalian erat agar keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku itu sendiri. Sebenarnya, hukum harus mengatur masyarakat dan lembaga-lembaga. Menurut, Mochtar Kusumaatmadja² menjelaskan hukum itu tidak saja

¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 20.

merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Selanjutnya, sesuai dengan implementasi negara hukum terdapat peradilan dan pengadilan. Secara umum, istilah peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.³ Selain itu, Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/ atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal,⁴ sedangkan istilah pengadilan diartikan sebagai dewan atau majelis yang mengadili perkara atau bangunan tempat mengadili perkara.⁵

Menurut Arief B. Shidarta hendaknya dibedakan antara peradilan dengan Pengadilan. Peradilan merupakan institusi, pranata, dan proses, sedangkan pengadilan merupakan organisasi, struktur, dan badan peradilan. Dengan demikian, peradilan adalah pranata yang diciptakan atau tercipta di dalam masyarakat untuk menyelesaikan konflik atau sengketa secara imparial, menggunakan kaidah hukum positif, berlaku umum, secara teratur, dan terorganisasi, serta objektif.⁶ Keberadaan lembaga peradilan diharapkan mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara pihak berperkara melalui putusan hakim. Putusan hakim atau yang lazim sebagai putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantik-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut, menurut Makarao,⁷ pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi, dimana putusan hakim tersebut dapat diperoleh di muka pengadilan. Selain itu, menurut Sudikno Mertokusumo,⁸ memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh

hakim, sebagai pejabat yang diberikan wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara pihak. Ia lebih menekankan putusan hakim sebagai pernyataan yang diucapkan di depan persidangan. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹ Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peradilan>

⁴ <https://www.pn-ponorogo.go.id/tentang-kami/profil-pengadilan-negeri-ponorogo>

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2002), hlm. 1277.

⁶ Arief Sidharta dalam Dudu Duswara Machmudin, Kedudukan dan Peran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Jakarta: Penerbit DSP, 2013), hlm. 44.

⁷ Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm 124.

⁸ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 158.

⁹ Pasal 1 angka 4, Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pembahasan

KEDUDUKAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

Kedudukan peradilan di Indonesia diperlukan untuk dapat memberikan keseimbangan hukum dan keadilan. Melalui lembaga yang di bentuk berdasarkan konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi di Indonesia. Badan Peradilan adalah penyelenggara peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.¹⁰ Dasar penerapan peradilan di Indonesia didasarkan pada Kekuasaan Kehakiman dan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Undang-Undang Dasar 1945 pasca amendemen). Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia¹¹ dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pada pokoknya peradilan menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Keberadaan peradilan juga mengimplementasikan dan menegakkan hukum disaat adanya pelanggaran dan adanya sanksi. Suatu perangkat hukum baru dapat dikatakan

efektif apabila ia dapat diimplementasikan dan sanksinya dapat ditegakkan apabila terjadi pelanggaran.¹² Ada 4 (empat factor yang sangat mempengaruhi penegakkan hukum dalam suatu negara demokrasi. Pertama, hukum itu sendiri baik dalam pengertian substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum material. Kedua, profesionalisme aparat penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai. Keempat, adalah persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri.¹³

Menurut Satjipto Rahardjo, prospek pengadilan untuk menciptakan pembaruan hukum dapat dilihat pada beberapa aspek yang berhubungan dengan bekerjanya badan pengadilan. Pertama, bahwa suatu pembaruan adalah suatu proses yang terwujud dalam bentuk permintaan, desakan, dan kebutuhan yang datang dari masyarakat dan minta

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

¹¹ Pasal 1 angka 1, Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

¹² Arlina Permanasari, Aji Wibowo, Fadilah Agus, Achmad Romsan, Supardan Mansyur, Michael G. Nainggolan, Pengantar Hukum Humaniter International, (Jakarta: ICRC, 1999), hlm. 181.

¹³ Soerjono Soekanto, Efektivikasi Hukum dann Peranan Sanksi, (Bandung: Remadja Karya, 1985), hlm. 27.

untuk diselesaikan oleh pengadilan. Kedua, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan bekerjanya pengadilan, yaitu prosedur kerjanya, para hakimnya serta ideologi yang menjadi kerangka acuan berpikir mereka. Begitu juga pendidikan yang dialami oleh hakim, serta pergaulannya dengan pikiran-pikiran yang berkembang, menyebabkan bahwa mereka bisa berada jauh di depan masyarakat yang harus dilayaninya.¹⁴

Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986). Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU Nomor 2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi antara lain: Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Khusus lainnya, akan tetapi dalam hal ini pembahasannya mengenai Pengadilan Negeri. Apabila ditelusuri, dapat diketahui yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri, yakni:

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen).
- 2) Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 188.

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250).

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Lembaran Negara

- 3) Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986).
- 4) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerntah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 188.

Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dasar hukum tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara,¹⁵ yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,¹⁶ lalu diperbaharui kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁷ Adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.¹⁸ Sengketa yang dimaksud ialah sengketa antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian.¹⁹

KEWENANGAN MENGADILI PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

Hukum pertanahan Indonesia merupakan bagian dari hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan:

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas Kekeluargaan
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250).

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

¹⁸ Pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

¹⁹ Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Selain pengaturan tersebut, ketentuan pengaturan tanah juga diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.²⁰ Atau yang biasa disingkat UUPA yang bertujuan menata ulang struktur agraria yang timpang menjadi berkeadilan, menyelesaikan konflik agrarian, dan mensejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan.²¹ Pertanahan sangat erat dengan kepemilikan warga negara, baik secara individu maupun badan hukum yang dapat menunjukkan kemerdekaan dan kedaulatan pemilikannya, Tentu saja, tak jarang dalam penerapan hukumnya dapat saja tidak terlepas dari adanya sengketa-sengketa yang timbul karena beberapa alasan dan sampai diselesaikan melalui jalur litigasi, baik penyelesaian melalui peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara.

Sumber sengketa dan konflik pertanahan biasanya muncul dari berbagai aspek baik dari aspek hukum maupun kewenangan lembaga pertanahan. Dari aspek hukum dapat saja muncul karena keperdataan maupun administratif. Permasalahan sengketa merupakan masalah yang bisa terjadi pada setiap manusia, permasalahan sengketa ini bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, antara warga negara dengan pemerintah, antara negara dengan negara lainnya, antara produsen dengan konsumen, dan sebagainya yang bersifat public maupun bersifat keperdataan.²² Secara umum, sengketa tanah timbul akibat adanya beberapa faktor, antara lain:²³

- a. Peraturan yang belum lengkap;
- b. Ketidaksesuaian peraturan;
- c. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia;
- d. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;
- e. Data tanah yang keliru;
- f. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;
- g. Transaksi tanah yang keliru;
- h. Ulah pemohon hak atau
- i. Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.

Selain itu, kemungkinan sengketa dan konflik yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Secara Perdata

- a. adanya wanprestasi/ingkar janji;
- b. adanya kerugian akibat perbuatan melawan hukum (PMH);

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

²¹ Anggita, Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah dengan Pendekatan Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara, Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law, Vol. 1 Nomor 01.2024, hlm. 25.

²² Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 1.

²³ Mudjiono, Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan, Jurnal Hukum, Nomor 3 Vol. 14 Juli 2007, hlm. 464.

- c. adanya subjek yang berhak atas tanah/sengketa kepemilikan;
- d. adanya penyerobotan/pendudukan tanah yang dipunyai orang lain;
- e. adanya pemindahan patok-patok tanda batas tanah;
- f. adanya penyalahgunaan dokumen/Surat tanah/keputusan hukum tertentu utk menguasai tanah orang lain;
- g. adanya pemalsuan dokumen tertentu untuk menguasai tanah orang lain.

2. Secara Administrasi

- a. kesalahan prosedur pengumpulan data fisik dan yuridis;
- b. penolakan pendaftaran tanah;
- c. kesalahan data fisik/yuridis; dalam rangka pendaftaran tanah
- d. tanah terlantar;
- e. izin lokasi yang merugikan orang lain.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan,²⁴ menyebutkan beberapa hal sebagai berikut:

Definisi Sengketa Pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas, dimana sengketa pertanahan menimbulkan konflik pertanahan dan perkara pertanahan. Konflik pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.²⁵ Sedangkan, perkara pertanahan adalah perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan, sehingga dapat ditemukan bahwa setiap sengketa atau konflik pertanahan akan menjadi perkara pertanahan dapat diselesaikan melalui badan peradilan di Indonesia antara lain peradilan umum dan peradilan tata usaha negara.

Peradilan Umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Bahwa kekuasaan pengadilan negeri dalam suatu perkara meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenananya atau hak-hak keperdataan lainnya (vide: Pasal 2 ayat (1) Rechterlijk Organisatie (RO);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum²⁶ diatur bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

²⁴ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369, Pasal 1 angka 1.

²⁵ Ibid., Pasal 1 angka 3.

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327).

Peradilan Tata Usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya. Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004). Objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004.

DINAMIKA KOMPETENSI PENGADILAN DALAM MENGADILI SENGKETA PERTANAHAN ANTARA PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

Dinamika penyelesaian perkara pertanahan berdasarkan pemeriksaan dan putusan perkara-perkara melalui pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara. Terdapat beberapa rujukan kasus-kasus perkara pengadilan untuk dapat melihat pembahasan tersebut diatas yang diperoleh melalui website pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP) maupun direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain:

1. Perkara Nomor 1815 K/Pdt/2022, tanggal 13 Juni 2022

Perkara ini antara Penggugat dan Tergugat, salah satu diantaranya adalah Pejabat dan/atau Badan Tata Usaha Negara (TUN), berdasarkan perkara tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa inti gugatan Penggugat adalah tuntutan agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena tidak melakukan penghapusan aset bekas Sertifikat Hak Pakai (SHP) dan menuntut agar Tergugat dihukum untuk melakukan penghapusan Sertifikat Hak Pakai (SHP);
2. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan penghapusan objek sengketa Sertifikat Hak Pakai (SHP) dari Daftar Barang Milik Daerah tersebut adalah

perbuatan Pejabat Pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

3. Bahwa sengketa perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Pejabat Pemerintahan/Onrechtmatig Overheidsdaad (OOD) dengan warga masyarakat berdasarkan ketentuan di dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (OOD) adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

2. Perkara Nomor 310/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 5 Februari 2025

Perkara tersebut antara badan hukum (yayasan) dengan kantor pertanahan sebagai Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), pada pokoknya gugatan yang diajukan Penggugat yang meminta agar pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek gugatan, akan tetapi terdapat eksepsi yang diajukan Tergugat berupa Eksepsi tentang Kompetensi Absolut. Pada pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka jelas yang menjadi *objectum litis* (pokok perselisihan) dan harus diselesaikan lebih dahulu oleh Para Pihak yang bersengketa: pertama, mengenai fisik bidang tanah yang meliputi letak dan batas-batas masing-masing bidang tanah; kedua, mengenai subjek/siapa yang secara yuridis yang berhak atas bidang tanah. Permasalahan mengenai fisik bidang tanah dan siapakah yang berhak atas bidang tanah yang disengketakan, secara yuridis merupakan permasalahan yang tentunya menjadi wewenang pengadilan perdata untuk memeriksa dan mengadilinya, hal mana sesuai dengan kaidah yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat walaupun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun sesungguhnya yang menjadi pokok perselisihan dan harus diselesaikan terlebih dahulu adalah mengenai hak privat atau keperdataan atas bidang tanah sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara a quo;

3. Perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN.Lbs, tanggal 12 Maret 2025

Pada pokoknya, Penggugat menduga adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maupun Tergugat. Salah satu Tergugat adalah Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dan Tergugat mengajukan eksepsi antara lain kewenangan mengadili absolut, akan tetapi terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan terlebih dahulu

oleh Majelis Hakim dan dijatuhkan putusan sela pada 18 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

4. Perkara Nomor 403/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 20 Maret 2025

Pada pokoknya, terdapat gugatan yang diajukan Penggugat yang meminta agar pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek gugatan, akan tetapi terdapat eksepsi Tergugat dan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut pada pokoknya adalah objek sengketa a quo tidak memenuhi unsur ke 2 (dua) untuk dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya, dengan demikian Eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Objek Sengketa bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara beralasan hukum untuk dinyatakan diterima dan menyebabkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Perkara Nomor 3/Pdt.G/2025/PN.Tte, tanggal 21 Mei 2025

Pada pokoknya, adanya gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN). Tergugat dalam hal ini mengajukan eksepsi kompetensi absolut/kewenangan mengadili, dengan dalil-dalil antara lain: adanya tindakan Tergugat berkaitan administrasi tata usaha negara, dalil Penggugat dianggap sama sekali tidak hal yang bersifat keperdataan yang bisa dituntut melainkan tindakan administrasi dan/atau keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara sehingga Pengadilan Negeri Ternate tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang mana menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad).

Akan tetapi, terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang berbunyi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;

3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Kompetensi pengadilan, baik peradilan umum dan peradilan tata usaha negara terlihat berdasarkan uraian diatas terdapat adanya penyelesaian perkara pertanahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penentuan apakah peradilan umum dan peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa dan mengadili sengketa pertanahan, disaat majelis hakim mempertimbangkan eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan pihak Tergugat. Kewenangan absolut peradilan umum dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama"

Adapun kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya, kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan. Majelis Hakim juga melihat dalil-dalil posita gugatan yang diajukan, kemudian pada prinsipnya Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan.

Apabila terdapat eksepsi kewenangan mengadili yang seharusnya perkara tertentu merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara yang didasarkan pada adanya kewenangan PTUN untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dijelaskan bahwa definisi Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ialah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Penilaian peradilan umum dalam memeriksa dan mengadili dapat berpendapat dan mempertimbangan adanya kewenangan mengadili berdasarkan fundamentum petendi gugatan yang diajukan, dalam posita dan petitumnya berkenaan tentang sengketa pertanahan antara yang menggugat maupun yang digugat, tentang siapa yang berhak, siapa pemilik atas tanah sengketa, tentang adanya perbuatan melawan hukum, maka gugatan tersebut dapat dikategorikan merupakan sengketa keperdataan yang menjadi wewenang dan harus diajukan lebih dahulu ke peradilan umum yang akan menentukan kepemilikan haknya, maka majelis hakim dapat berpendirian perkara tersebut merupakan sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan peradilan umum. Kewenangan Majelis Hakim juga memperhatikan dan berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88/K/TUN1993, tanggal 7 September 1994 terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa “objek gugatan” yang diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah “Surat Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, namun kemudian ternyata di dalam proses pembuktian menyangkut masalah “kepemilikan tanah” di mana rumah itu berdiri, maka masalah kepemilikan tanah ini merupakan sengketa bersifat perdata, sehingga gugatan tersebut haruslah di ajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri untuk ditentukan terlebih dahulu siapa yang menjadi pemilik tanah tersebut.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menguji eksepsi kewenangan mengadili merujuk pada ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 77

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Pengadilan dapat berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat 1 tersebut menegaskan bahwa karena Jabatannya (ambtshalve/ex officio), Hakim dalam sebuah persidangan sengketa tata usaha negara setiap saat dapat mengeluarkan Putusan Akhir terkait dengan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara tersebut meskipun tidak diajukan eksepsi oleh Tergugat, apalagi dalam perkara in casu, Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan pengadili perkaraa quo. Pengujian eksepsi kewenangan, PTUN merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, adalah mengadili sengketa tata usaha negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”), sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Penjelasan Umum alinea ke-5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/ atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan.
- Yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan:
- Berdasarkan konsepsi dalam beberapa Undang-Undang tersebut, terkait dengan kewenangan absolut PTUN, Pengadilan berpendapat bahwa:

Pertama, Kewenangan PTUN adalah memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha Negara, bukan mengadili, persengketaan dalam ranah hukum pidana atau ranah hukum keperdataan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, unsur-unsur dalam sebuah sengketa tata usaha Negara adalah:

- 1) Sengketa tersebut terjadi dan timbul di bidang tata usaha Negara yakni dalam lingkungan eksekutif/pemerintahan
- 2) Penggugat yang merupakan orang atau badan hukum perdata
- 3) Tergugat merupakan badan atau pejabat tata usaha Negara.
- 4) Adanya sebuah Keputusan/Tindakan tata usaha Negara.

Ketiga, makna tata usaha Negara dan administrasi pemerintahan dalam UU PTUN dan UU AP di atas adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan konstruksi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang khusus menyelesaikan sengketa tata usaha Negara atau hal-hal yang terkait Hukum Tata Usaha Negara dan tidak dapat mengadili keputusan yang mengandung persengketaan hukum pidana dan hukum keperdataan yang terkait dengan persengketaan hak.

Penilaian peradilan tata usaha negara dalam memeriksa dan mengadili dapat berpendapat dan mempertimbangan adanya kewenangan mengadili berdasarkan substansi pokok sengketa pertanahan misalkan mengenai soal kepemilikan atas tanah dan pengujian atas aspek kepemilikan terkait dengan pengujian keperdataan, maka menjadi kewenangan Peradilan Umum, sehingga berdasarkan fakta, norma dan doktrin hukum. Kewenangan Majelis Hakim juga memperhatikan dan berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 September 1994 No. 88 K/TUN/1993 yang menyatakan: *“Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa Perdata”*

Kesimpulan

Dinamika kompetensi pengadilan dalam mengadili sengketa pertanahan antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara terletak pada substansi perkara yang dimohonkan para pihak melalui pengadilan. Terlihat dalam posita maupun petitumnya. Apabila dalil gugatan menyangkut perbuatan-perbuatan mengenai prosedur dan substansi (penjelasan pasal), penyalahgunaan wewenang (de tournament de pouvoir) dan larangan berbuat sewenang-wenang atau dengan kata lain gugatan dengan dalil mengenai adanya suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* dan surat tersebut dinilai sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 87U huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Plenp Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pelaksana pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan sehingga gugatan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sedangkan, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum terlepas dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, dan petitum gugatan Penggugat adalah petitum dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian ditemukan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan, maka hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian letak tanah dan peralihan hak, pelepasan, pemindahan dan penyerahan hak merupakan kewenangan peradilan lain untuk memeriksa dan mengujinya, sehingga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memberikan kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa Perdata (kepemilikan), khususnya huruf c, satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah substansi hak yang murni merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum dalam sengketa Perdata (kepemilikan) dan hanya dapat

diselesaikan dengan norma (kaidah) hukum privat atau keperdataan melalui peradilan umum.

REFRENSI

Buku

- Arlina Permanasari, Aji Wibowo, Fadilah Agus, Achmad Romsan, Supardan Mansyur, Michael G. Nainggolan. (1999). Pengantar Hukum Humaniter International. Jakarta: ICRC.
- Dudu Duswara Machmudin. (2013). Kedudukan dan Peran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Penerbit DSP.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2002). Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Penerbit Alumni.
- Moh. Taufik Makarao. (2004). Pokok-pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Satjipto Rahardjo. (1979) Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soerjono Soekanto. (1985). Efektivikasi Hukum dann Peranan Sanksi. Bandung: Remadja Karya.
- Sudikno Mertokusumo. (1981). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Jurnal

- Anggita. (2024). Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah dengan Pendekatan Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara, Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law, Vol. 1 Nomor 01.2024.
- Mudjiono. (2007). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan, Jurnal Hukum, Nomor 3 Vol. 14 Juli 2007.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369, Pasal 1 angka 1.

Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peradilan>

<https://www.pn-ponorogo.go.id/tentang-kami/profil-pengadilan-negeri-ponorogo>